



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 28/KEP/DPRD/XII/2024

TENTANG

PENETAPAN USUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI LANJUT USIA
MENJADI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PRAKARSA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan Pasal 5 huruf b Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Tata Tertib, fungsi pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan mengajukan usulan rancangan Perda diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dalam menyusun Propemperda di lingkungan DPRD dilakukan dengan mempertimbangkan usulan rancangan Perda dari anggota, komisi dan gabungan komisi untuk ditetapkan Propemperda DPRD jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Penetapan Usul Rancangan Peraturan Daerah Tentang Kesejahteraan Sosial Bagi Lanjut Usia Menjadi Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

- Memperhatikan :
1. Surat komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor : 02/KomisiC/XI/2024 tanggal 18 November 2024 perihal Usulan Raperda;
 2. Surat komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor : 02/KomisiB/XI/2024 tanggal 12 November 2024 perihal Usulan Raperda Komisi B;
 3. Surat komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor : 02/KomisiC/XI/2024 tanggal 18 November 2024 perihal Usulan Raperda;
 4. Surat komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor : 08/KomisiD/XI/2024 tanggal 11 November 2024 perihal Usulan NA;
 5. Surat Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor : 05/BAPEMPERDA/XI/2024 tanggal 19 November 2024 perihal Usulan Raperda;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Usul Rancangan Peraturan Daerah tentang Kesejahteraan Sosial Bagi Lanjut Usia menjadi Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
- KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA selanjutnya diusulkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 Desember 2024

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR
TENTANG
PENETAPAN USUL RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI
LANJUT USIA
MENJADI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PRAKARSA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI LANJUT USIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa kehidupan masyarakat di daerah Kota Yogyakarta memiliki falsafah sebagai *bebrayan agung* yang dilandasi kasih sayang (*sih kinasihan - asih ing sesami*);
 - b. bahwa untuk menjaga keterikatan masyarakat dan harmoni kehidupan sosial di daerah Kota Yogyakarta, masyarakat dituntut adanya kesetiakawanan sosial dan penghormatan kepada masyarakat lanjut usia;
 - c. bahwa seiring dengan meningkatnya angka harapan hidup dan penambahan populasi lanjut usia di daerah Kota Yogyakarta, perlu adanya kebijakan kelanjutusiaan yang mencerminkan keberpihakan terhadap lanjut usia dan tidak diskriminatif;
 - d. bahwa Pemerintahan Daerah Kota Yogyakarta memiliki tanggung jawab membentuk kebijakan kelanjutusiaan di Daerah;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kesejahteraan Sosial Bagi Lanjut Usia;

- Mengingat
- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3796);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
 6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 686);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

dan

WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI LANJUT USIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah Kota Yogyakarta, yang selanjutnya disebut Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta, yang selanjutnya Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Yogyakarta yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dibantu oleh perangkat daerah.
5. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah instansi Daerah yang meliputi sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, dinas Daerah, dan lembaga teknis Daerah sebagai unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang sosial.
9. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
10. Lanjut usia, yang selanjutnya disebut Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
11. Kawasan Ramah Lansia, yang selanjutnya disebut Kota Ramah Lansia adalah wilayah dan masyarakat dengan fasilitas yang mendukung pemenuhan hak dan memfasilitasi kebutuhan Lansia.
12. Rencana Strategi Kota Ramah Lansia adalah dokumen perencanaan Daerah dalam bentuk rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan/atau rencana strategis satuan kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun tentang Kota Ramah Lansia.
13. Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, masyarakat dan/atau badan usaha untuk memberdayakan Lansia agar Lansia tetap dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

14. Lansia Potensial adalah Lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.
15. Lansia Tidak Potensial adalah Lansia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
16. Komisi Daerah Lansia, yang selanjutnya disebut Komda Lansia adalah wadah yang melakukan upaya penanganan Lansia di Daerah.
17. Penanganan Lansia adalah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan yang berkaitan dengan Lansia.
18. Kemantren adalah sebutan Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari Daerah.
19. Kelurahan adalah bagian dari wilayah Kemantren dan berkedudukan sebagai perangkat Kemantren.

Pasal 2

Maksud dari pengaturan Kesejahteraan Sosial bagi Lansia sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka pengembangan Kota Ramah Lansia dan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia.

Pasal 3

Tujuan dari pengaturan Kesejahteraan Sosial bagi Lansia di Daerah, untuk:

- a. menyediakan fasilitas umum yang mendukung kebutuhan dan pemenuhan hak Lansia;
- b. mewujudkan peran Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia;
- c. mewujudkan Lansia yang mandiri, sehat, aktif, dan produktif; dan
- d. mewujudkan perlindungan dan pendampingan bagi Lansia yang mengalami keterbatasan fisik, mental, sosial, dan ekonomi.

Pasal 4

- (1) Pengaturan Kesejahteraan Sosial bagi Lansia di Daerah berlandaskan pada nilai-nilai keagamaan dan budaya.
- (2) Nilai-nilai budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi tata nilai:
 - a. kemasyarakatan; dan
 - b. semangat Keyogyakartaan.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Kesejahteraan Sosial Lansia di Daerah, meliputi:

- a. pengembangan Kota Ramah Lansia;
- b. Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia;
- c. rencana aksi Daerah Kesejahteraan Sosial Lansia;
- d. komisi Daerah Lansia;
- e. gerakan sayang Lansia;
- f. tanggung jawab keluarga dan peran serta masyarakat dan dunia usaha;
- g. penghargaan;
- h. pendataan;
- i. pembinaan dan pengawasan; dan
- j. pendanaan.

BAB II

PENGEMBANGAN KOTA RAMAH LANSIA

Bagian Kesatu

Rencana Strategi Kota Ramah Lansia

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan Kota Ramah Lansia di Daerah dengan menyusun Rencana Strategi Kota Ramah Lansia.
- (2) Rencana Strategi Kota Ramah Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 7

- (1) Rencana Strategi Kota Ramah Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. perencanaan;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pemantauan;
 - e. evaluasi; dan
 - f. pelaporan.
- (2) Strategi yang dimuat dalam Rencana Strategi Kota Ramah Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, memuat strategi yang harus disesuaikan dengan pemenuhan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
- (3) Pemenuhan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kriteria Kota Ramah Lansia

Pasal 8

- (1) Rencana Strategi Kota Ramah Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, berdasar pada kriteria pengembangan Kota Ramah Lansia yang ditetapkan oleh menteri yang tugasnya dibidang urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (2) Kriteria pengembangan Kota Ramah Lansia, terdiri atas:
 - a. memiliki kebijakan kelanjutusiaan;
 - b. perumahan dan kawasan permukiman;
 - c. ruang terbuka dan bangunan yang ramah Lansia;
 - d. transportasi yang ramah Lansia;
 - e. penghormatan dan inklusi sosial;
 - f. partisipasi sosial;
 - g. partisipasi sipil;
 - h. pekerjaan yang ramah Lansia;

- i. dukungan komunitas dan pelayanan sosial;
- j. pelayanan kesehatan;
- k. layanan keagamaan dan mental spiritual;
- l. komunikasi dan informasi;
- m. advokasi sosial;
- n. bantuan hukum; dan/atau
- o. perlindungan Lansia dari ancaman dan tindak kekerasan.

Pasal 9

- (1) Perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. tempat tinggal dan lingkungan yang layak bagi Lansia; dan
 - b. sarana dan prasarana yang mendukung Lansia.
- (2) Tempat tinggal dan lingkungan yang layak bagi Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan tempat tinggal dan lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman.
- (3) Sarana dan prasarana yang mendukung Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan memberikan aksesibilitas bagi Lansia di dalam dan di luar rumah.

Pasal 10

- Ruang terbuka dan bangunan yang ramah Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. lingkungan yang bersih dan bebas polusi udara, air, dan suara;
 - b. ruang terbuka hijau;
 - c. tersedianya tempat duduk di ruang terbuka;
 - d. toilet umum yang bersih dan aman bagi Lansia;
 - e. jalanan dan trotoar yang aman dan nyaman bagi Lansia; dan
 - f. bangunan yang aman dan nyaman bagi Lansia.

Pasal 11

- (1) Transportasi yang ramah Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d, terdiri atas:
 - a. transportasi umum mudah di akses dan aman; dan
 - b. layanan transportasi khusus.
- (2) Transportasi umum mudah di akses dan aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ketersediaan transportasi;
 - b. sarana dan prasarana pendukung;
 - c. layanan yang ramah dan sopan; dan
 - d. keterjangkauan biaya.
- (3) Layanan transportasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyediaan transportasi bagi Lansia berkebutuhan khusus.

Pasal 12

Penghormatan dan inklusi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e, meliputi:

- a. sikap dan perilaku yang menghormati Lansia;
- b. terdapat interaksi antargenerasi;
- c. memasukkan nilai-nilai kelanjutusiaan ke dalam lembaga pendidikan formal dan informal;
- d. memberikan aksesibilitas kepada Lansia untuk mengikuti pendidikan formal dan informal secara berkelanjutan;
- e. memberikan kesempatan kepada Lansia untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan pada generasi lainnya;
- f. memberikan kesempatan kepada Lansia untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya dan masyarakat; dan
- g. memberikan aksesibilitas layanan publik secara inklusif.

Pasal 13

Partisipasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f, merupakan keterlibatan dan peran serta Lansia dalam berbagai aktivitas di masyarakat.

Pasal 14

- (1) Partisipasi sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf g, meliputi:
 - a. mendapatkan identitas;
 - b. memiliki hak politik; dan
 - c. diakui eksistensinya.
- (2) Mendapatkan identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Memiliki hak politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan hak untuk memilih dan dipilih.
- (4) Diakui eksistensinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan dukungan yang memungkinkan Lansia untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan.

Pasal 15

Pekerjaan yang ramah Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf h, merupakan pemberian kesempatan yang sesuai dengan kemampuan Lansia dan fasilitas yang mendukung.

Pasal 16

Dukungan komunitas dan pelayanan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf i, meliputi:

- a. terdapat fasilitas layanan Lansia sesuai dengan kondisi geologis dan tata nilai budaya Yogyakarta;
- b. pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dengan memperhatikan kondisi Lansia; dan
- c. terdapat pelayanan sosial berbasis masyarakat yang santun.

Pasal 17

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf j, meliputi:

- a. tersedianya sumber daya manusia yang kompeten dalam menangani kesehatan Lansia;

- b. terdapat sarana dan layanan kesehatan yang tersebar dan terjangkau bagi Lansia sesuai dengan kondisi wilayah dan kearifan lokal; dan
- c. terdapat layanan kesehatan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Lansia.

Pasal 18

Layanan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf k, meliputi:

- a. terdapat layanan keagamaan dan mental spiritual yang tersebar dan terjangkau sesuai dengan hak Lansia; dan
- b. tersedianya sarana tempat ibadah yang berpihak kepada Lansia.

Pasal 19

Komunikasi dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf l, meliputi:

- a. informasi dan komunikasi yang efektif untuk memenuhi hak Lansia; dan
- b. distribusi informasi mengenai kebutuhan Lansia secara merata melalui media cetak, media elektronik, media sosial, dan komunikasi langsung.

Pasal 20

- (1) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf m, dimaksudkan untuk melindungi dan membela Lansia yang dilanggar haknya.
- (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak Lansia.

Pasal 21

Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf n, meliputi:

- a. penyuluhan dan konsultasi hukum; dan
- b. layanan dan bantuan hukum di luar dan/atau di dalam pengadilan.

Pasal 22

- (1) Perlindungan Lansia dari ancaman dan tindak kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf o, merupakan segala upaya yang ditujukan untuk memberikan perlindungan.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perlindungan dari:
 - a. ancaman;
 - b. kekerasan fisik;
 - c. emosional;
 - d. seksual;
 - e. tindakan penelantaran; dan/atau
 - f. eksploitasi, kepada Lansia.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pihak keluarga, dan masyarakat dengan cara pencegahan dan rehabilitasi sosial.

Bagian Ketiga

Koordinasi Dalam Mengembangkan Kota Ramah Lansia

Pasal 23

- (1) Dalam mengembangkan Kota Ramah Lansia di Daerah, harus dilakukan koordinasi:
 - a. antara Dinas dengan Perangkat Daerah; dan
 - b. Dinas dengan dengan masyarakat dan/atau dunia usaha.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan saat penyusunan Rencana Strategi Kota Ramah Lansia mulai pada tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan.

BAB III

UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LANSIA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

- (1) Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia diarahkan agar Lansia tetap dapat diberdayakan sehingga berperan dalam kegiatan pembangunan di Daerah dengan memperhatikan fungsi, kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia, dan kondisi fisiknya, serta terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial Lansia.
- (2) Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan pada:
 - a. Lansia Potensial; dan
 - b. Lansia Tidak Potensial.

Pasal 25

Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Lansia Potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pelayanan kesempatan kerja;
- d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
- e. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan:
 1. fasilitas umum; dan
 2. sarana dan prasarana umum;
- f. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; dan
- g. bantuan sosial.

Pasal 26

Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Lansia Tidak Potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan:
 1. fasilitas umum; dan
 2. sarana dan prasarana umum;
- d. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; dan
- e. perlindungan sosial.

Pasal 27

- (1) Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia di Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas.
- (3) Dalam pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas mengikutsertakan masyarakat dan badan usaha.
- (4) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan wujud dari bentuk tanggung jawab masyarakat dan badan usaha dalam pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia di Daerah.

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dilaksanakan secara terkoordinasi.
- (2) Koordinasi pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Perangkat Daerah; dan/atau
 - c. masyarakat.

Bagian Kedua
Pelayanan Keagamaan dan Mental Spritual

Pasal 29

- (1) Pelayanan keagamaan dan mental spritual bagi Lansia Potensial dan Lansia Tidak Potensial merupakan wujud dari pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia di Daerah, yang dilakukan secara terkoordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Pelayanan keagamaan dan mental spritual bagi Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), guna untuk mempertebal rasa keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (3) Pelayanan keagamaan dan mental spritual sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan melalui peningkatan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing.

Pasal 30

Pelayanan keagamaan dan mental spritual bagi Lansia, meliputi :

- a. bimbingan beragama;
- b. pembangunan sarana ibadah dengan penyediaan aksesibilitas bagi Lansia.

Bagian Ketiga
Pelayanan Kesehatan

Pasal 31

- (1) Pelayanan kesehatan bagi Lansia Potensial dan Lansia Tidak Potensial merupakan wujud dari pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia di Daerah, yang dilakukan secara terkoordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), guna untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan Lansia agar kondisi fisik, mental, dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar.

- (3) Pelayanan kesehatan bagi lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan melalui peningkatan:
 - a. penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan Lansia;
 - b. upaya penyembuhan (kuratif), yang diperluas pada bidang pelayanan geriatrik atau gerontologi;
 - c. pengembangan lembaga perawatan Lansia yang menderita penyakit kronis dan/atau penyakit terminal.
- (4) Penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diutamakan pada upaya pemampatan penyakit.

Pasal 32

Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi Lansia yang tidak mampu, diberikan keringanan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Pelayanan Kesempatan Kerja

Pasal 33

- (1) Pelayanan kesempatan kerja bagi Lansia Potensial merupakan wujud dari pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia di Daerah, yang dilakukan secara terkoordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Pelayanan kesempatan kerja bagi Lansia Potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), guna memberi peluang untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimilikinya.
- (3) Selain pendayagunaan pengetahuan, keahlian, kemampuan, keterampilan, dan pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar Lansia Potensial dapat mengalihkan keahlian dan kemampuannya kepada generasi penerus.

Pasal 34

- (1) Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dilaksanakan pada sektor:
 - a. formal; dan/atau
 - b. non formal,
melalui perseorangan, kelompok, organisasi, badan usaha atau Perangkat Daerah.
- (2) Sektor formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan bidang usaha yang menghasilkan barang dan atau jasa yang diatur secara normatif dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Sektor formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan bentuk usaha yang mandiri dan tidak terikat secara resmi dengan aturan-aturan normatif.

Pasal 35

Pelayanan kesempatan kerja bagi Lansia Potensial dalam sektor formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, dilaksanakan melalui kebijakan pemberian kesempatan kerja bagi Lansia Potensial untuk memperoleh pekerjaan.

Pasal 36

- (1) Badan usaha memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada tenaga kerja Lansia Potensial yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.
- (2) Penetapan persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kondisi fisik;
 - b. keterampilan dan/atau keahlian;
 - c. pendidikan;
 - d. formasi yang tersedia;
 - e. bidang usaha;
 - f. faktor lain.

- (3) Persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), berdasar pada ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang tugasnya dibidang ketenagakerjaan.

Pasal 37

Tenaga kerja Lansia Potensial mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan tenaga kerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Pelayanan kesempatan kerja bagi Lansia Potensial dalam sektor non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui kebijakan menumbuhkan iklim usaha bagi Lansia Potensial yang mempunyai keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan:
 - a. usaha sendiri; atau
 - b. melalui kelompok usaha bersama.
- (2) Penumbuhan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Badan usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif dalam menumbuhkan iklim usaha di Daerah bagi Lansia Potensial.

Bagian Kelima

Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 40

- (1) Pelayanan pendidikan dan pelatihan kepada Lansia Potensial merupakan wujud dari pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia di Daerah, yang dilakukan secara terkoordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

- (2) Pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), guna untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan, dan pengalaman Lansia Potensial sesuai dengan potensi yang dimilikinya.
- (3) Pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan, baik yang diselenggarakan Pemerintah Daerah maupun masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pelayanan Untuk Mendapatkan Kemudahan Dalam Penggunaan Fasilitas, Sarana, dan Prasarana Umum

Paragraf 1

Umum

Pasal 41

- (1) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan sarana dan prasarana umum kepada Lansia merupakan wujud dari pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia di Daerah, yang dilakukan secara terkoordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai perwujudan rasa hormat dan penghargaan kepada Lansia dengan memberikan aksesibilitas di tempat-tempat umum yang dapat menghambat mobilitas Lansia.

Paragraf 2

Kemudahan Dalam Penggunaan Fasilitas Umum

Pasal 42

Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum, dilaksanakan melalui:

- a. pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan masyarakat pada umumnya;
- b. pemberian kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya;
- c. pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan; dan/atau
- d. penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus.

Pasal 43

- (1) Pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan kepada Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, kemudahan untuk:
 - a. memperoleh kartu tanda penduduk seumur hidup;
 - b. melaksanakan kewajibannya membayar perpajakan;
 - c. memperoleh pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau badan usaha;
 - d. melaksanakan pernikahan;
 - e. melaksanakan kegiatan lain yang berkenaan dengan pelayanan umum, meliputi antara lain kegiatan untuk pembayaran listrik, telepon, dan/atau air minum.
- (2) Pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau badan usaha sesuai kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Pemberian kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya kepada Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, kemudahan pelayanan dan keringanan biaya dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau badan usaha untuk:
 - a. pembelian tiket perjalanan dengan menggunakan sarana angkutan umum;
 - b. akomodasi;
 - c. pembayaran pajak;
 - d. pembelian tiket masuk tempat rekreasi.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan kepada Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c, dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau badan usaha untuk menyediakan:
 - a. tempat duduk khusus Lansia;
 - b. loket khusus Lansia;
 - c. kartu wisata khusus Lansia; dan
 - d. informasi sebagai himbuan untuk mendahulukan Lansia.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Penyediaan fasilitas rekreasi dan olah raga khusus bagi Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d, dalam bentuk:
 - a. penyediaan tempat duduk khusus Lansia di tempat rekreasi;

- b. penyediaan alat bantu Lansia di tempat rekreasi;
 - c. penyediaan taman untuk olah raga Lansia;
 - d. penyelenggaraan wisata Lansia; dan/atau
 - e. penyediaan tempat kebugaran Lansia.
- (2) Penyediaan fasilitas rekreasi dan olah raga khusus bagi Lansia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau badan usaha sesuai kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Kemudahan Dalam Penggunaan Sarana dan Prasarana Umum

Pasal 47

- (1) Setiap pengadaan sarana dan prasarana umum oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan menyediakan aksesibilitas bagi Lansia.
- (2) Penyediaan aksesibilitas bagi Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), guna untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang Lansia dalam melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat.

Pasal 48

Penyediaan aksesibilitas bagi Lansia pada sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dapat sarana dan prasarana umum yang berbentuk:

- a. fisik;
- b. non fisik.

Pasal 49

- (1) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi aksesibilitas pada:
- a. bangunan umum;
 - b. jalan umum;
 - c. pertamanan dan tempat rekreasi;
 - d. angkutan umum.

- (2) Aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan menyediakan:
- a. akses ke, dari, dan di dalam bangunan;
 - b. tangga dan lift khusus untuk bangunan bertingkat;
 - c. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
 - d. tempat duduk khusus;
 - e. pegangan tangan pada tangga, dinding, kamar mandi dan toilet;
 - f. tempat minum; dan/atau
 - g. tanda-tanda atau sinyal peringatan darurat.
- (3) Aksesibilitas pada jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan menyediakan:
- a. akses ke dan dari jalan umum;
 - b. akses ke tempat pemberhentian bis atau kendaraan;
 - c. jembatan penyeberangan;
 - d. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
 - e. tempat parkir dan naik turun penumpang;
 - f. tempat pemberhentian kendaraan umum;
 - g. rambu-rambu dan/atau marka jalan;
 - h. trotoar bagi pejalan kaki atau pemakai kursi roda; dan/atau
 - i. terowongan penyeberangan.
- (4) Aksesibilitas pada pertamanan dan tempat rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan menyediakan:
- a. akses ke, dari, dan di dalam pertamanan dan tempat rekreasi;
 - b. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
 - c. tempat duduk khusus untuk istirahat;
 - d. tempat minum;
 - e. toilet; dan/atau
 - f. tanda-tanda atau sinyal.
- (5) Aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan dengan menyediakan:
- a. tangga naik dan turun;

- b. tempat duduk khusus yang aman dan nyaman;
- c. alat bantu; dan/atau
- d. tanda-tanda atau sinyal.

Pasal 50

- (1) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, meliputi pelayanan:
 - a. informasi;
 - b. khusus.
- (2) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dalam bentuk penyediaan dan penyebarluasan informasi yang menyangkut segala bentuk pelayanan yang disediakan bagi Lansia.
- (3) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dalam bentuk penyediaan:
 - a. tanda-tanda khusus, bunyi dan gambar pada tempat-tempat khusus yang disediakan pada setiap sarana dan prasarana umum;
 - b. media massa sebagai sumber informasi dan sarana komunikasi antar Lansia.

Pasal 51

- (1) Penyediaan aksesibilitas bagi Lansia pada sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan Lansia dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Sarana dan prasarana umum yang telah ada dan belum dilengkapi dengan aksesibilitas wajib dilengkapi dengan aksesibilitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

- (3) Prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasar pada prioritas aksesibilitas bagi Lansia pada sarana dan prasarana umum yang ditetapkan oleh menteri yang tugasnya dibidang.

Bagian Ketujuh

Pemberian Kemudahan Layanan dan Bantuan Hukum

Pasal 52

- (1) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum bagi Lansia merupakan wujud dari pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia di Daerah, yang dilakukan secara terkoordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada Lansia.
- (3) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilaksanakan melalui:
 - a. penyuluhan dan konsultasi hukum;
 - b. layanan dan bantuan hukum di luar dan/atau di dalam pengadilan.

Bagian Kedelapan

Pemberian Bantuan Sosial

Pasal 53

- (1) Lansia Potensial yang mempunyai keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama dapat diberikan bantuan sosial.
- (2) Pemberian bantuan sosial bagi Lansia Potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wujud dari pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia di Daerah, yang dilakukan secara terkoordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

Pasal 54

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, diberikan kepada Lansia Potensial yang tidak mampu agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraannya.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat tidak tetap, berbentuk material, finansial, fasilitas pelayanan dan informasi guna mendorong tumbuhnya kemandirian.

Pasal 55

- (1) Pemberian bantuan sosial kepada Lansia Potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, bertujuan untuk:
 - a. memenuhi kebutuhan hidup Lansia Potensial yang tidak mampu;
 - b. mengembangkan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kemandirian; dan/atau
 - c. mendapatkan kemudahan dalam memperoleh kesempatan berusaha.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan keahlian, keterampilan, bakat, minat dan kemampuan Lansia Potensial yang tidak mampu serta tujuan pemberian bantuan sosial.

Pasal 56

- (1) Pemberian bantuan sosial dapat diberikan kepada Lansia Potensial yang tidak mampu secara perorangan atau kelompok untuk melakukan:
 - a. usaha sendiri; atau
 - b. kelompok usaha bersama, dalam sektor usaha non formal.
- (2) Untuk memperoleh bantuan sosial, Lansia Potensial yang tidak mampu baik yang perorangan atau kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan.

- (3) Persyaratan untuk memperoleh bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasar kepada ketentuan mengenai persyaratan untuk memperoleh bantuan sosial bagi Lansia Potensial yang ditetapkan oleh menteri yang tugasnya dibidang urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 57

- (1) Dalam rangka untuk pemberian bantuan sosial bagi Lansia Potensial di Daerah, Dinas melakukan pembinaan kepada Lansia Potensial yang tidak mampu.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. bimbingan;
 - b. penyuluhan;
 - c. pendidikan dan latihan keterampilan;
 - d. pemberian informasi; dan/atau
 - e. pembinaan dalam bentuk lainnya.

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan sosial dan pembinaan kepada Lansia Potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 sampai dengan Pasal 57 diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesembilan

Pemberian Perlindungan Sosial

Pasal 59

- (1) Pemberian perlindungan sosial kepada Lansia Tidak Potensial merupakan wujud dari pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia di Daerah, yang dilakukan secara terkoordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

- (2) Pemberian perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memberikan pelayanan bagi Lansia Tidak Potensial agar dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar.

Pasal 60

Perlindungan sosial bagi Lansia Tidak Potensial di Daerah merupakan upaya Pemerintah Daerah dalam rangka pemeliharaan, perawatan, dan pemenuhan kebutuhan Lansia Tidak Potensial, yang pelaksanaannya dilakukan melalui penyuluhan dan bimbingan sosial agar perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, dan/atau lembaga kemasyarakatan memiliki kesadaran dan tanggung jawab sosial serta kepedulian terhadap peningkatan taraf kesejahteraan sosial Lansia Tidak Potensial di Daerah.

Pasal 61

- (1) Perlindungan sosial bagi Lansia Tidak Potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dilaksanakan melalui pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial yang diselenggarakan baik di dalam maupun di luar panti sosial.
- (2) Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan upaya Pemerintah Daerah dalam rangka pemeliharaan terhadap Lansia Tidak Potensial yang mencakup pelayanan:
 - a. fisik, mental, sosial, dan kesehatan; dan
 - b. pendekatan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (3) Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial diselenggarakan baik di dalam maupun di luar panti sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan mengikutsertakan masyarakat dalam kurun waktu tak terbatas sampai Lansia Tidak Potensial yang bersangkutan meninggal dunia

Pasal 62

- (1) Lansia Tidak Potensial terlantar yang meninggal dunia dimakamkan sesuai dengan agamanya dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah bersama masyarakat.
- (2) Dalam hal Lansia Tidak Potensial terlantar yang meninggal dunia tidak ditemukan identitasnya, pemakaman dilaksanakan sesuai dengan agama yang melakukan pemakaman tersebut.

BAB IV

RENCANA AKSI DAERAH

KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA

Pasal 63

- (1) Untuk memberi arah kebijakan terhadap pengembangan Kota Ramah Lansia di Daerah dan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia, Pemerintah Daerah membuat rencana aksi Daerah kesejahteraan sosial Lansia.
- (2) Rencana aksi Daerah kesejahteraan sosial Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk:
 - a. mempercepat pengembangan Kota Ramah Lansia di Daerah;
 - b. mengintegrasikan program dan kegiatan pengembangan Kota Ramah Lansia di Daerah dan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia;
 - c. mengkoordinasikan perumusan kebijakan, hambatan, permasalahan dan meningkatkan keterpaduan dan keberlanjutan pengembangan Kota Ramah Lansia di Daerah dan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia;
 - d. meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan kepada Lanjut Usia; dan
 - e. meningkatkan jaringan antara:
 1. Dinas dengan Perangkat Daerah; dan/atau
 2. Dinas dengan instansi Pemerintah, yang terkait langsung pengembangan Kota Ramah Lansia di Daerah dan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia.

Pasal 64

- (1) Rencana aksi Daerah kesejahteraan sosial Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, memuat paling rendah:
 - a. isu strategis;
 - b. arah kebijakan dan strategi;
 - c. tujuan dan sasaran kegiatan;
 - d. indikator keberhasilan; dan
 - e. Perangkat Daerah dan/atau instansi Pemerintah terkait.
- (2) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 65

Ketentuan mengenai rencana aksi Daerah kesejahteraan sosial Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 64, diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V

KOMISI DAERAH LANJUT USIA

Pasal 66

- (1) Untuk Penanganan Lansia di Daerah dibentuk Komda Lansia yang ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (2) Komda Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

Ketua	:	Wakil Walikota;
Ketua Pelaksana	:	Kepala Perangkat Daerah yang tugasnya dibidang perencanaan pembangunan Daerah;
Wakil Ketua I	:	Kepala Dinas;
Wakil Ketua II	:	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris I	:	Tenaga Senior Penuh Waktu (Pensiunan Eselon II/III)
Sekretaris II	:	Kepala Perangkat Daerah yang tugasnya dibidang pemberdayaan masyarakat
Anggota	:	1. Perangkat Daerah yang tugasnya dibidang kesehatan;

2. Perangkat Daerah yang tugasnya dibidang pendidikan;
 3. Perangkat Daerah yang tugasnya dibidang pekerjaan umum;
 4. Perangkat Daerah yang tugasnya dibidang perhubungan;
 5. Perangkat Daerah yang tugasnya dibidang tenaga kerja dan transmigrasi;
 6. Perangkat Daerah yang tugasnya dibidang kebudayaan;
 7. Perangkat Daerah yang tugasnya dibidang pariwisata;
 8. perwakilan dunia usaha
 9. lembaga swadaya masyarakat yang menangani Lansia; dan
 10. unsur masyarakat.
- (3) Susunan keanggotaan Komda Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan Daerah.

Pasal 67

- (1) Komda Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan perumusan kebijakan, strategi, program, kegiatan, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan Lansia sesuai pedoman, strategi, program, dan kegiatan yang ditetapkan oleh:
 1. komisi nasional Lansia dan komisi Lansia Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
 2. kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Walikota;
 - b. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota;
 - c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program penanganan Lansia di Daerah, Kemantren, dan Kelurahan;
 - d. mengendalikan pelaksanaan program penanganan Lansia di Daerah;
 - e. menghimpun, menggerakkan, menyediakan, dan memanfaatkan sumber daya Daerah dan masyarakat

- secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanganan Lansia;
- f. menghimpun dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanganan Lansia;
 - g. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah yang tergabung dalam keanggotaan Komda Lansia;
 - h. mengadakan kerjasama antara Komda Lansia dengan komisi Lansia daerah kabupaten/kota lainnya dalam perumusan kebijakan, strategi, program, kegiatan, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan Lansia;
 - i. melakukan sosialisasi, advokasi, dan mediasi kepada:
 - 1. seluruh aparat sipil negara dilingkungan Pemerintah Daerah;
 - 2. lembaga pendidikan;
 - 3. lembaga swasta;
 - 4. kader pemberdayaan masyarakat;
 - 5. masyarakat;
 - 6. Kasultanan;
 - 7. Kadipaten;
 - 8. lembaga keagamaan;
 - 9. tokoh adat;
 - 10. tokoh agama; dan
 - 11. lembaga kemasyarakatan;
 - j. memfasilitasi pembentukan komisi Lansia Kemantren dan Kelurahan; dan
 - k. memfasilitasi pembentukan kelompok gerakan sayang Lansia.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komda Lansia bertanggung jawab kepada Walikota.

Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai Komda Lansia diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

GERAKAN SAYANG LANJUT USIA

Pasal 69

- (1) Gerakan sayang Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf k, merupakan gerakan sosial untuk mewujudkan Kota Ramah Lansia di Daerah.
- (2) Gerakan sayang Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi wadah bagi masyarakat untuk:
 - a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman menjaga dan merawat Lansia;
 - b. menginternalisasi nilai-nilai budaya Yogyakarta untuk menghormati Lansia;
 - c. menjadi wadah untuk berbagi pengetahuan dan peningkatan kemampuan untuk menyejahterakan Lansia;
 - d. membangun perlindungan dan pengaman sosial terhadap Lansia yang bebas dari diskriminasi, kekerasan, eksploitasi dan penelantaran; dan
 - e. memberikan masukan terhadap Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Lansia.

Pasal 70

Ketentuan mengenai gerakan sayang Lansia diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII
TANGGUNG JAWAB KELUARGA
DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DUNIA USAHA

Bagian Kesatu
Tanggung Jawab Keluarga

Pasal 71

- (1) Keluarga inti bertanggung jawab terhadap Kesejahteraan Sosial Lansia dalam lingkungan keluarga.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemenuhan kebutuhan material, spiritual dan sosial agar dapat hidup layak menuju Lansia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sejahtera, bahagia, mandiri dan produktif;
 - b. menghormati Lansia sebagai orang tua yang harus dihargai dan dibutuhkan dalam keluarga; dan
 - c. menciptakan kehidupan keluarga yang bahagia sehingga Lansia merasa aman dan nyaman.

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat

Pasal 72

- (1) Masyarakat berperan aktif untuk terwujudnya Kesejahteraan Sosial Lansia di Daerah dalam lingkungan masyarakat.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
 - a. perorangan;
 - b. lembaga pendidikan;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. lembaga sosial; dan/atau
 - h. komunitas pemerhati Lansia.

Pasal 73

- (1) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, dapat berupa:
 - a. memberikan pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, dan/atau tenaga; dan/atau
 - b. memberikan fasilitas umum dan fasilitas sosial untuk Kesejahteraan Sosial Lansia dengan prinsip nondiskriminatif.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemberian saran dan masukan kepada Pemerintah Daerah atas pelaksanaan Kesejahteraan Sosial Lansia;
 - b. pelestarian nilai-nilai budaya Yogyakarta untuk mendukung pelaksanaan Kesejahteraan Sosial Lansia;
 - c. pemberian layanan konsultasi bagi Lansia dan/atau keluarga yang memiliki Lansia; dan/atau
 - d. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya pelaksanaan Kesejahteraan Sosial Lansia.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf, dilakukan dalam bentuk penyediaan:
 - a. dana dan/atau barang; dan/atau
 - b. sarana dan prasarana, untuk Kesejahteraan Sosial Lansia.

Bagian Ketiga

Peran Serta Dunia Usaha

Pasal 74

- (1) Dunia usaha berperan aktif untuk terwujudnya Kesejahteraan Sosial Lansia di Daerah.
- (2) Peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- (3) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai bentuk komitmen badan usaha untuk berperan serta dalam pelaksanaan Kesejahteraan Sosial Lansia di Daerah guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik

bagi badan usaha itu sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

- (4) Dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), badan usaha berkoordinasi dengan Dinas.

BAB VIII

PENGHARGAAN

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pihak yang telah berprestasi dan berperan penting dalam pengembangan Kota Ramah Lansia dan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia di Daerah peningkatan kesejahteraan Lanjut Usia.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia dapat diberikan kepada:
 - a. perorangan;
 - b. anggota keluarga;
 - c. kelompok; dan
 - d. organisasi sosial;
 - e. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
 - f. badan usaha

Pasal 76

Ketentuan mengenai tata cara pemberian penghargaan kepada pihak yang telah berprestasi dan berperan penting dalam pengembangan Kota Ramah Lansia dan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia di Daerah, diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX

PENDATAAN

Pasal 77

- (1) Dalam rangka Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia, Dinas melakukan pendataan Lansia di Daerah secara terpadu dan berkesinambungan. Perangkat Daerah

yang tugasnya dibidang penelitian, pengembangan, dan statistik.

- (2) Dalam melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang tugasnya dibidang penelitian, pengembangan, dan statistik mengikutsertakan:
 - a. Dinas;
 - b. Kemantren;
 - c. Kelurahan; dan
 - d. lembaga Kesejahteraan Sosial.

Pasal 78

- (1) Perangkat Daerah yang tugasnya dibidang penelitian, pengembangan, dan statistik melakukan verifikasi dan validasi data hasil dari pelaksanaan pendataan Lansia di Daerah.
- (2) Dalam melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang tugasnya dibidang penelitian, pengembangan, dan statistik mengikutsertakan:
 - a. Dinas;
 - b. Kemantren;
 - c. Kelurahan;
 - d. lembaga Kesejahteraan Sosial; dan/atau
 - e. Perangkat Daerah dan/atau instansi Pemerintah yang terkait langsung dengan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia di Daerah.
- (3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang tugasnya dibidang penelitian, pengembangan, dan statistik dan dilaporkan kepada Walikota.
- (4) Data Lansia yang telah ditetapkan Perangkat Daerah yang tugasnya dibidang penelitian, pengembangan, dan statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi rujukan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia di Daerah.

Pasal 79

Perangkat Daerah yang tugasnya dibidang penelitian, pengembangan, dan statistik melakukan pemutakhiran data Lansia di Daerah secara berkala, paling rendah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 80

- (1) Pembinaan dan pengawasan Kesejahteraan Sosial Lansia di Daerah dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), guna untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Lansia di Daerah yang berlandaskan pada nilai-nilai keagamaan dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Pasal 81

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, dilakukan oleh Dinas bersama Perangkat Daerah yang terkait langsung dengan pelaksanaan Rencana Strategi Kota Ramah Lansia dan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap pelaksanaan:
 - a. Rencana Strategi Kota Ramah Lansia yang ditetapkan Walikota; dan
 - b. Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 82

Pembinaan terhadap pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf b, ditujukan kepada:

- a. keluarga inti;
- b. perorangan;
- c. lembaga pendidikan;
- d. organisasi keagamaan;
- e. organisasi sosial kemasyarakatan;
- f. lembaga swadaya masyarakat;
- g. organisasi profesi;
- h. lembaga sosial;
- i. komunitas pemerhati Lansia; dan/atau
- j. badan usaha.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 83

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Strategi Kota Ramah Lansia dan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, dilakukan untuk memastikan:
 - a. pemenuhan hak dan fasilitasi kebutuhan Lansia di Daerah; dan
 - b. terkoordinasinya kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, masyarakat dan/atau badan usaha untuk memberdayakan Lansia agar tetap dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 84

Pendanaan atas pelaksanaan Rencana Strategi Kota Ramah Lansia dan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia di Daerah, bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan belanja Daerah;
- b. bantuan dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam bentuk uang kepada Daerah; dan/atau
- c. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, produk hukum Daerah yang substansinya mengatur mengenai penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Lansia di Daerah dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 86

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 87

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

SUGENG PURWANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KOTA YOGYAKARTA,

AMAN YURIADIJAYA

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI LANJUT USIA

I. UMUM

Falsafah *bebrayan agung* bagi masyarakat di Daerah dipahami sebagai suatu keluarga yang besar. Landasan utama suatu keluarga ialah kasih sayang (*sih kinasihan; asih ing sesami*) di antara para anggotanya. Siapa pun dia dan bagaimanapun posisinya, setiap orang harus tetap dimanusiakan (*diuwongké*). Dalam hidup bersama, di antara anggota masyarakat hendaklah saling berbagi ilmu dan pengalaman (*asah*) agar semakin cerdas mengelola kehidupan, saling mengasihi (*asih*) agar semakin nyaman menikmati kehidupan, dan saling membimbing (*asuh*) agar semakin matang menjalani kehidupan. Itulah hidup bersama yang disemangati dan dihiasi oleh kemanusiaan. Sesungguhnya keselamatan dan kesejahteraan manusia itu dapat terwujud bilamana nilai-nilai kemanusiaan senantiasa terjaga (*rahayuning manungsa dumadi karana kamanungsané*).

Sejalan dengan pemikiran di atas, dikaitkan dengan pertumbuhan penduduk Lansia di Daerah yang terus melaju, bahkan menjadi bonus demografi bagi Daerah, dan karenanya menjadi perhatian Pemerintahan Daerah untuk mengambil langkah kebijakan sesuai nilai-nilai budaya yang mengakar di masyarakat.

Kebijakan Kesejahteraan Sosial bagi Lansia di Daerah, bertujuan untuk menyediakan fasilitas umum yang mendukung kebutuhan dan pemenuhan hak Lansia, mewujudkan peran Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia, mewujudkan Lansia yang mandiri, sehat, aktif, dan produktif; dan mewujudkan perlindungan dan pendampingan bagi Lansia yang mengalami keterbatasan fisik, mental, sosial, dan ekonomi, yang pelaksanaannya berlandaskan pada nilai-nilai keagamaan dan budaya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tata nilai kemasyarakatan dan semangat Keyogyakartaan” merupakan tata nilai budaya Yogyakarta yang merupakan bagian dari Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pelayanan dasar” adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “bantuan sosial” adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar Lansia Potensial dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.

Pasal 26

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “perlindungan sosial” adalah upaya Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Lansia Tidak Potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bimbingan beragama” adalah pemberian tuntunan dan pegangan hidup serta ketenangan bagi Lansia di hari tuanya agar lebih memantapkan keyakinan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, seperti pengajian, ceramah, siraman rohani dan sebagainya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pembangunan sarana ibadah dengan menyediakan aksesibilitas bagi Lansia” yakni dalam membangun tempat beribadah seperti masjid, gereja, pura, wihara, dan tempat ibadah lainnya perlu memperhatikan kemudahan bagi Lansia dalam melaksanakan ibadah.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “geriatrik” adalah suatu ilmu yang mempelajari penyakit pada Lansia (degeneratif).

Yang dimaksud dengan “gerontologi” adalah suatu ilmu yang mempelajari aspek yang ada pada Lansia (seperti fisik, mental, dan psikososial).

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penyakit terminal” adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan, seperti kanker stadium akhir.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksudkan dengan “penyediaan informasi” adalah pemasangan tulisan-tulisan sebagai himbauan untuk mendahulukan Lansia dalam melakukan perjalanan seperti di stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “gerakan sayang Lansia” adalah gerakan untuk meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial bagi Lansia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keluarga inti” adalah keluarga dengan hanya tiga status sosial, yakni: suami, istri, anak, ayah dan ibu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR ...